

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pemerintah Indonesia menjadikan Pendidikan sebagai prioritas utama untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dalam pembangunan negara. Selaras dengan Pasal 3 Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (yang selanjutnya disebut Undang-Undang SISDIKNAS), menyatakan bahwa:

“Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi siswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.”

Singkatnya apa yang tertuang dalam ketentuan Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa pendidikan diharapkan dapat menjadi tempat setiap insan dapat berkembang melalui potensi yang dimiliki tentunya tidak hanya cerdas ilmu saja namun dapat memiliki kekuatan spiritual sesuai agama yang dianut, dapat mengendalikan diri dan yang terpenting adalah mencetak akhlak yang baik agar dapat terjun langsung ke dalam masyarakat untuk memajukan kehidupan bangsa dan negara.

Banyaknya mata pelajaran yang diberikan melalui pendidikan formal di persekolahan tentu dapat mengembangkan berbagai potensi yang dimiliki siswa sesuai dengan tujuan mata pelajaran masing-masing dan bidang ilmu yang dikaji. Namun *das sein* dan *das sollen* dalam realitanya seringkali bertentangan dimana suatu kondisi terkadang tidak sesuai dengan gagasan. Sebagai salah satu mata pelajaran dipersekolahan, pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (yang selanjutnya disebut PPKn) tidak selalu dapat melahirkan warga negara yang baik dan selaras dengan tujuan PPKn yang dicita-citakan.

Pada kegiatan studi pendahuluan yang dilakukan oleh peneliti di SMP Negeri 4 Lembang mengamati bahwa masih banyaknya permasalahan yang terjadi di dalam kelas, salah satunya adalah masih rendahnya kesadaran hukum siswa.

Peneliti mengukur sejauh mana kesadaran hukum siswa ditingkat pesekolahan dengan kepatuhannya terhadap tata tertib sekolah karena bagaimana pun tata tertib sekolah merupakan peraturan yang paling dekat dengan kehidupan siswa di sekolah. Umumnya siswa melanggar tata tertib mengenai kabur saat proses pembelajaran berlangsung, rambut tidak sesuai ketentuan, tidak memakai atribut sekolah hingga merokok di area persekolahan.

Studi pendahuluan kepada salah satu siswa SMP Negeri 4 Lembang mengungkapkan bahwa salah satu alasan mengapa tidak mentaati tata tertib yaitu karena faktor gurunya yang acuh, tidak turut menengakkan tata tertib yang berlaku hingga pembelajaran yang monoton dan tidak inovatif yang memicu siswa untuk berani melanggar tata tertib, terutama saat pandemi COVID-19 pengawasan dari pihak sekolah tentu sangat kurang. Hal tersebut tentu dapat terjadi di karenakan kurangnya wawasan hukum yang dimiliki oleh guru maupun siswa. Salah satu kelas yang cukup banyak melanggar tata tertib yaitu kelas VIII-A SMPN 4 Lembang.

Penelitian ini dinilai strategis jika dilaksanakan pada siswa tingkat SMP, sebagaimana tahapan perkembangan yang dijelaskan oleh Erickson diadopsi oleh Pribadi (1984, hlm. 156-159) yang menjelaskan bahwa pada kisaran umur 12-18 tahun merupakan periode remaja dimana anak sedang senang mencari identitasnya. Umumnya pencarian identitas yang dialami oleh anak umur 12-18 tahun memiliki perkembangan moral dengan mulai mencari kebenaran, keadilan hingga terjadi berbagai penyimpangan seperti melanggar hukum yang berlaku dengan tidak tertibnya berkendara maupun melanggar tata tertib ditingkat persekolahan.

Permasalahan yang terjadi jika dibiarkan begitu saja maka dapat melahirkan sifat tidak disiplin nya pada diri siswa hingga terhambatnya tujuan hakiki dari mata pelajaran PPKn yaitu *“To be a good citizenship”*. Rahmayanti (2020) menjelaskan bahwa mata pelajaran PPKn merupakan mata pelajaran yang terdapat dalam Pendidikan formal dengan tujuan membentuk kepribadian warga negara yang mampu memahami dan melaksanakan hak dan kewajibannya. Dalam hal ini mata pelajaran PPKn dapat menjadi suatu wahana pembelajaran yang melahirkan warga negara Indonesia yang cerdas, terampil dan berkarakter sesuai dengan apa yang diamatkan oleh Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Bertolak pada standar isi

mata pelajaran PPKn dalam lampiran Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (yang selanjutnya disebut PERMENDIKNAS) Nomor 22 Tahun 2006 menyebutkan bahwa:

“Ruang lingkup yang terdapat dalam mata pelajaran PPKn meliputi aspek norma, hukum dan peraturan yang di dalamnya terdapat mengenai tertib dalam kehidupan keluarga, tata tertib sekolah, norma yang berlaku di masyarakat, peraturan-peraturan daerah, norma-norma dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sistem hukum dan lima peradilan nasional serta hukum dan peradilan internasional.”

Cogan & Derricot (1998, hlm. 13) menjelaskan bahwa *“citizenship education the underlying focal point of a study, was defined as the contribution of education to the development of those characteristics of a citizen.”* Hal ini tentu memberikan suatu penjelasan bahwa PPKn dapat menjadi suatu pembelajaran yang memberikan kontribusi untuk mengembangkan karakter warga negara juga dapat mendidik menjadi warga negara yang baik, dimana secara *universal* dapat dibedakan antara orang baik *“a good person”* dengan warga negara yang baik *“a good citizen”*. Sapriya & Wahab (2011, hlm. 33) memaparkan bahwa warga negara yang baik memiliki beberapa kewajiban untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya untuk mematuhi hukum, membayar pajak, menghormati hak-hak orang lain berjuang untuk kejayaan bangsa dan negaranya serta memenuhi kewajiban sosialnya sebagai warga masyarakat.

Aspek tanggung jawab warga negara yang baik salah satunya yaitu dapat mematuhi hukum, untuk dapat menyadari keberadaan hukum seseorang tentu harus memiliki karakter sadar hukum. Sebagaimana penjelasan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (yang selanjutnya disebut UUD Tahun 1945) menjelaskan bahwa: “Negara Indonesia adalah Negara hukum.”. Indonesia sebagai negara hukum tentu memiliki dasar negara yang menjadi sumber dari segala sumber hukum di Indonesia yaitu Pancasila.

Sebagai sumber tertib hukum, Pancasila termuat di dalam Pembukaan UUD Tahun 1945 yang kemudian dikongkritisasikan melalui pasal-pasal UUD Tahun 1945 (Kaelan, 2013, hlm. 472). Berdasarkan hal tersebut memberikan suatu penjelasan bahwa Indonesia merupakan suatu negara yang berdasarkan hukum yang artinya tidak berdasarkan kekuasaan belaka. Hukum sebagai suatu hal yang

Andien Gustiningtyas, 2022

PENINGKATAN KESADARAN HUKUM SISWA DALAM PEMBELAJARAN PPKn MELALUI MODEL PEMBELAJARAN JURISPRUDENTIAL INQUIRY (PENELITIAN TINDAKAN KELAS VIII-A SMP NEGERI 4 LEMBANG)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

didambakan tentu tidak ditetapkan hanya berlandaskan pada kekuasaan saja, namun hukum yang sebagaimana dicita-citakan yaitu berdasarkan keadilan bagi warga negara. Penjelasan tersebut dapat diartikan bahwa setiap sendi kehidupan di negara Indonesia pasti sudah diatur sedemikian rupa melalui peraturan yang berlaku.

Soekanto (1982, hlm. 159) memaparkan ada beberapa indikator hukum, diantaranya: (i) pengetahuan hukum, (ii) pemahaman hukum, (iii) sikap hukum, dan (iii) perilaku hukum. Berdasarkan hal tersebut, kurangnya kesadaran hukum siswa dapat dilandasi oleh kurangnya wawasan atau pengetahuan hukum siswa. Sanksi yang diterapkan disekolah dengan menggunakan sistem *point* dianggap kurang efektif untuk dapat membentuk karakter sadar hukum pada siswa agar taat hukum, hal tersebut memberikan suatu penjelasan bahwa kesadaran hukum akan terbentuk tidak hanya dari rasa takut akan sanksi yang berlaku, namun dibutuhkan suatu edukasi melalui pendidikan hukum. Kurnia, Dwiyatmi dan Hapsari (2013, hlm. 9) menjelaskan bahwa setidaknya setiap orang sepanjang hidupnya membutuhkan dan dituntut untuk mempelajari dan memperoleh pendidikan tentang hukum. PPKn dalam hal ini dinilai dapat menjadi tempat paling strategis untuk memberikan pendidikan hukum pada siswa untuk melahirkan karakter sadar hukum.

Berlandaskan hal tersebut peneliti memiliki suatu keyakinan bahwa dibutuhkan suatu model pembelajaran yang dapat menarik perhatian siswa terhadap pembelajaran PPKn, sehingga makna yang terkandung dalam pembelajaran PPKn dapat tersampaikan dengan baik, jika hal tersebut dapat terlaksana maka untuk meningkatkan kesadaran hukum siswa bukan lagi menjadi suatu hal yang mustahil. Hal tersebut diharap dapat merubah sikap dan cara pandangannya terhadap tata tertib sekolah maupun peraturan yang berlaku di masyarakat. Salah satu model pembelajaran yang dinilai dapat membangun kesadaran hukum siswa yaitu menggunakan model pembelajaran *Jurisprudential Inquiry* yang dilahirkan oleh Donal Oliver dan James P Shaver pada kisaran tahun 1966/1974.

Bruce dan Joyce (2000, hlm. 78) menjelaskan bahwa model *jurisprudential inquiry* merupakan salah satu model pembelajaran yang mengacu pada gaya penelitian hukum untuk membantu siswa belajar dengan berpikir kritis dan sistematis. Hal tersebut menjelaskan bahwa melalui model *jurisprudential inquiry*

dalam penerapannya akan membantu siswa untuk menganalisis isu-isu sosial. Sundawa, Fitriyani, Iswandi dan Muthaqqin (2018) menjelaskan bahwa model pembelajaran *jurisprudential inquiry* terbilang masih baru, pada model pembelajaran ini menekankan bahwa setiap manusia dapat memiliki pandangan dan pendapat yang berbeda mengenai isu-isu yang berkembang di masyarakat. Pandangan tersebut memberikan suatu penjelasan bahwa model pembelajaran *jurisprudential inquiry* merupakan suatu model yang mengasah pandangan siswa untuk memiliki pandangan yang beragam mengenai isu dan nilai-nilai sosial yang berkembang.

Model *jurisprudential inquiry* pada hakikatnya mengharuskan siswa merumuskan isu-isu sosial sebagai suatu persoalan dan menganalisis posisi mereka (Huda, 2013, hlm. 120). Melalui model tersebut siswa dapat menganalisis juga mendiskusikan isu sosial dari berbagai pendekatan hukum dan membantu siswa untuk berpartisipasi dalam menjabarkan nilai-nilai sosial yang dapat mengacu daya berpikir kritis siswa.

Kemampuan berpikir kritis dapat dicapai oleh siswa dengan cara guru dapat menggunakan strategi pembelajaran yang mengembangkan pengetahuan atau konsep (El-Shaer dan Gaber, 2014, hlm. 74). Dalam kemampuan berpikir kritis salah satunya dapat dilatih melalui menghadapkan siswa dengan permasalahan-permasalahan isu sosial untuk mencari solusi. Dengan memberikan suatu perangkat untuk kemudian dianalisis dan didiskusikan melalui berbagai isu sosial dalam aspek pendekatan hukum dianggap dapat membantu pengembangan pengetahuan hukum siswa yang dapat membangun kesadaran hukum. Hal tersebut selaras dengan salah satu teori yang dijelaskan oleh Vgotsky (1978) yang mengembangkan pembelajaran sebagai suatu konstruksi pengetahuan di antara individu dan masyarakat.

Implementasi model *jurisprudential inquiry* untuk menganalisis peranan pembelajaran PPKn dalam pembentukan kesadaran hukum dapat dilaksanakan dengan menyesuaikan kompetensi dan materi yang sesuai mengacu pada isu sosial yang sedang hangat terjadi, salah satunya dalam Bab 3 pada materi “Menampilkan Sikap sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.”, yang dilaksanakan di kelas VIII-A SMPN 4 Lembang. Permulaan guru akan memberikan stimulus berupa

penyampaian materi berdasarkan kasus yang terjadi di masyarakat melalui media pembelajaran yang menarik yang pada akhirnya permasalahan tersebut akan di analisis dan dikaji oleh siswa secara kritis. Adapun tujuan dari keterlibatan siswa untuk mengkaji permasalahan adalah untuk mengacu daya kritisnya, membangun situasi kelas yang aktif dan melatih kemampuan argumentasi yang baik. Fokus utama dalam implementasi dari penerapan model *jurisprudential inquiry* adalah melahirkan pembelajaran yang aktif dan kritis untuk penerapan pembelajaran PPKn agar dapat membentuk karakter sadar hukum siswa. Berangkat dari uraian tersebut, peneliti tertarik dan ingin memperdalam kajian penelitian yang tertuang dalam skripsi berjudul **“Peningkatan Kesadaran Hukum Siswa Dalam Pembelajaran PPKn Melalui Pengembangan Model Pembelajaran *Jurisprudential Inquiry* (Penelitian Tindakan di Kelas VIII-A SMP Negeri 4 Lembang).”**

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Agar penelitian terfokus pada inti masalah, maka permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perencanaan pembelajaran PPKn dalam meningkatkan kesadaran hukum siswa melalui pengembangan model pembelajaran *jurisprudential inquiry*?
2. Bagaimana pelaksanaan pembelajaran PPKn dalam meningkatkan kesadaran hukum siswa melalui pengembangan model pembelajaran *jurisprudential inquiry*?
3. Bagaimana hasil pembelajaran PPKn dalam meningkatkan kesadaran hukum siswa melalui pengembangan model pembelajaran *jurisprudential inquiry*?
4. Bagaimana hambatan dan upaya pembelajaran PPKn dalam meningkatkan kesadaran hukum siswa melalui pengembangan model pembelajaran *jurisprudential inquiry*?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang tercantum, maka penelitian ini memiliki tujuan yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1.3.1. Tujuan Umum

Secara umum penelitian ini memiliki tujuan untuk pengembangan model pembelajaran *jurisprudential inquiry* dalam pembelajaran PPKn untuk meningkatkan kesadaran hukum siswa.

1.3.2. Tujuan Khusus

Secara khusus penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan perencanaan model pembelajaran *jurisprudential inquiry* dalam pembelajaran PPKn untuk meningkatkan kesadaran hukum siswa.
2. Mendeskripsikan pelaksanaan model pembelajaran *jurisprudential inquiry* dalam pembelajaran PPKn untuk meningkatkan kesadaran hukum siswa.
3. Mendeskripsikan hasil model pembelajaran *jurisprudential inquiry* dalam pembelajaran PPKn untuk meningkatkan kesadaran hukum siswa?
4. Mengidentifikasi hambatan dan upaya yang terjadi dalam pengembangan model pembelajaran *jurisprudential inquiry* dalam pembelajaran PPKn untuk meningkatkan kesadaran hukum siswa.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian pada hakikatnya didapatkan setelah penelitian dilaksanakan, maka dari itu penelitian ini memiliki kegunaan diantaranya adalah sebagai berikut:

1.4.1 Segi Teori

Setelah adanya penelitian ini, peneliti berharap dapat memberikan wawasan mengenai pengaruh dari Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang tidak hanya perihal siswa dapat memahami dan mengfahal materi, namun pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan juga harus menciptakan proses pembelajaran yang bermakna dan melahirkan siswa yang sadar akan hukum melalui model pembelajaran *Jurisprudential Inquiry*, selain itu penelitian ini dapat menjadi referensi untuk penelitian satu rumpun selanjutnya.

1.4.2 Segi Kebijakan

Peneliti berharap setelah adanya penelitian ini dapat membangun kebijakan yang dapat memberikan banyak manfaat dan mendukung siswa sebagai upaya membangun kesadaran hukum di tingkat kesekolahan melalui model pembelajaran *Jurisprudential Inquiry*.

Andien Gustiningtyas, 2022

PENINGKATAN KESADARAN HUKUM SISWA DALAM PEMBELAJARAN PPKn MELALUI MODEL PEMBELAJARAN JURISPRUDENTIAL INQUIRY (PENELITIAN TINDAKAN KELAS VIII-A SMP NEGERI 4 LEMBANG)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

1.4.3. Segi Praktik

Dalam segi praktik penelitian ini dapat memberikan manfaat diantaranya:

1. Bagi sekolah, mampu meningkatkan sistem penegakan hukum ditingkat persekolahan dan mengasah kompetensi pedagogik guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk membangun kesadaran hukum siswa.
2. Bagi pendidik, khususnya bagi profesi Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dapat menyadari bahwa sebagai seseorang yang dibekali pengetahuan lebih mengenai bagaimana hukum seharusnya berjalan, maka dapat turut mengambil peran untuk berkontribusi membangun kesadaran hukum siswa salah satunya di dalam kelas menggunakan model pembelajaran *Jurisprudential Inquiry*.
3. Bagi siswa, dapat memberikan suatu pemahaman mengenai pentingnya memiliki sifat sadar hukum disekolah untuk bekal membangun kesadaran hukum di lingkungan masyarakat yang lebih luas.

1.5 Struktur Organisasi Skripsi

Adapun sistematika dalam penulisan skripsi ini meliputi lima bab, yaitu:

1. **BAB I Pendahuluan**, memuat latar belakang penelitian, identifikasi dan perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan struktur organisasi skripsi.
2. **BAB II Kajian Pustaka**, memuat mengenai teori atau konsep yang relevan dengan penelitian, diantaranya Teori Belajar, Teori Pendidikan Kewarganegaraan, Teori Kesadaran Hukum dan Model Pembelajaran.
3. **Bab III Metode Penelitian**, memaparkan mengenai metode penelitian dan berbagai komponen yang menunjang penelitian, seperti pendekatan penelitian, metode penelitian, lokasi penelitian, instrumen penelitian, Teknik pengumpulan data dan analisis data.
4. **Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan**, menjabarkan gambaran umum keadaan penelitian dan analisis hasil penelitian yang telah diperoleh mengenai peran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dapat membangun kesadaran hukum siswa di SMPN 4 Lembang.
5. **Bab V Kesimpulan dan Saran**, menyajikan berbagai penafsiran dan

pemaknaan peneliti terhadap hasil analisis penelitian. Kesimpulan berisi mengenai jawaban dari rumusan masalah sedang saran merupakan rekomendasi yang ditujukan kepada pembuat kebijakan dan peneliti selanjutnya.

